



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL DI KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa potensi bahan pangan lokal yang tersebar di wilayah Kabupaten Banjarnegara perlu dikelola dan dikembangkan secara intensif dan ekstensif dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengembangan Pangan Lokal di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Kecamatan adalah kecamatan-kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
7. Dinas adalah perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara.
8. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.
10. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
11. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
12. Pangan lokal segar adalah pangan lokal yang belum mengalami pengolahan

13. Pangan lokal setengah jadi adalah pangan lokal yang telah mengalami pengolahan menjadi produk antara.
14. Pangan lokal jadi (olahan) adalah pangan lokal yang telah mengalami pengolahan menjadi pangan siap konsumsi.
15. Ketersediaan pangan lokal adalah kondisi tersedianya pangan lokal yang berasal dari potensi dan kearifan lokal.
16. Produksi pangan lokal adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan lokal.
17. Pengembangan pangan lokal adalah upaya peningkatan jumlah produksi, peningkatan pemanfaatan, perbaikan mutu, penganekaragaman produk, sosialisasi dan promosi pangan lokal.
18. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
19. Penganekaragaman pangan lokal adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
20. Penelitian dan pengembangan pangan lokal adalah upaya identifikasi, analisis, dan pengkajian terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan pangan lokal.
21. Pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
22. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud pengembangan pangan lokal adalah:

- a. mendukung berkembangnya penganekaragaman pangan lokal di Kabupaten Banjarnegara;
- b. mengembangkan pangan lokal yang beragam dan bermutu;
- c. mendukung ketersediaan pangan di Kabupaten Banjarnegara.

(2) Tujuan pengembangan pangan lokal adalah:

- a. meningkatkan sistem produksi pangan lokal secara berkelanjutan sesuai dengan potensi wilayah;
- b. meningkatkan ketersediaan pangan lokal yang bermutu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan daya beli masyarakat;
- c. meningkatkan penganekaragaman produk pangan lokal;
- d. meningkatkan kesadaran, minat, kesukaan dan selera masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengembangan pangan lokal sebagai berikut:

- a. produksi dan ketersediaan pangan lokal;

- b. distribusi pangan lokal;
- c. pemanfaatan pangan lokal;
- d. perbaikan mutu dan keamanan pangan lokal;
- e. penganekaragaman produk pangan lokal;
- f. sosialisasi dan promosi pangan lokal;
- g. peran serta masyarakat;
- h. monitoring dan evaluasi;
- i. kerjasama;
- j. pembiayaan.

BAB III PRODUKSI DAN KETERSEDIAAN PANGAN LOKAL

Pasal 4

Pangan lokal terdiri dari pangan lokal segar, pangan lokal setengah jadi dan pangan lokal jadi (olahan).

Pasal 5

Jenis-jenis pangan lokal segar meliputi :

- a. Aneka hasil pertanian :
 1. Serealia meliputi jagung, sorgum, dan jali;
 2. Aneka kacang meliputi kedelai, kacang tanah, kacang hijau, koro pedang, dan koro benguk;
 3. Aneka umbi meliputi ubi kayu, ubi jalar, uwi, kentang, garut/angkrik, ganyong, gembili, talas, suweg, porang/iles-iles, busil dan gadung;
 4. Aneka buah dan sayur meliputi alpukat, belimbing, duku, durian, jambu air, jambu biji, jengkol, jeruk besar, jeruk siam, mangga, manggis, markisa, melinjo, nanas, nangka, pepaya, petai, pisang, rambutan, salak, sawo, gowok dan sukun.
- b. Aneka hasil perkebunan meliputi aren, kelapa, kopi;
- c. Aneka hasil hutan meliputi madu dan rebung bambu;
- d. Aneka hasil peternakan meliputi sapi, kerbau, domba, kambing, itik, ayam buras, burung puyuh, kelinci;
- e. Aneka hasil perikanan meliputi ikan nila, ikan gurami, ikan lele, ikan sidat, ikan patin, ikan bawal, ikan wader dan belut;
- f. Jenis pangan lokal segar lainnya.
- g. Jenis pangan lokal segar lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan oleh Bupati.
- h. Penetapan jenis pangan lokal segar lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf f terlebih dahulu melalui identifikasi, penelitian dan/ atau pengkajian oleh Dinas.
- i. Produksi pangan lokal segar dilakukan melalui aktivitas penggalian sumber pangan lokal segar di Kecamatan berdasarkan potensi dan kearifan lokal.

Pasal 6

Pangan lokal setengah jadi meliputi kepingan kering (Chip), tepung, tepung termodifikasi, beras analog dan bentuk lainnya hasil teknologi pengolahan pangan lokal segar sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

Pasal 7

Pangan lokal jadi meliputi hasil pengolahan pangan lokal segar sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan pangan lokal setengah jadi sebagaimana dimaksud Pasal 6 menjadi pangan siap konsumsi.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan lokal, melalui:
 - a. pengembangan produksi pangan lokal yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
 - b. pengembangan efisiensi sistem usaha pangan lokal;
 - c. pengembangan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan lokal;
 - d. pengembangan lahan produktif dan tidak produktif; dan
 - e. pembangunan kawasan sentra produksi pangan lokal.
- (2) Penyediaan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. instansi dan stakeholders lainnya yang terkait.
- (3) Penyediaan pangan lokal diselenggarakan untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal.

BAB IV DISTRIBUSI PANGAN LOKAL

Pasal 9

Distribusi pangan lokal dilakukan dengan mengembangkan sistem distribusi pangan lokal yang menjangkau seluruh wilayah dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau secara berkelanjutan.

BAB V PEMANFAATAN PANGAN LOKAL

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan pangan lokal diimplementasikan melalui konsumsi masyarakat sehari-hari.
- (2) Pemanfaatan pangan lokal untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta melestarikan kearifan pangan lokal yang ada di wilayah.

BAB VI PERBAIKAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN LOKAL

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/ atau badan yang memproduksi dan/atau memperdagangkan pangan lokal segar, setengah jadi dan siap saji wajib memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.
- (2) Perbaikan mutu dan keamanan pangan lokal dilakukan melalui inovasi teknologi pangan lokal berdasarkan standar keamanan dan mutu pangan yang berlaku.

BAB VII PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN LOKAL

Pasal 12

Penganekaragaman konsumsi pangan lokal dilakukan dengan:

- a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan lokal;

- b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam pangan lokal dengan prinsip gizi seimbang;
- c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal; dan
- d. mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal.

BAB VIII SOSIALISASI DAN PROMOSI PANGAN LOKAL

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat berkewajiban mensosialisasikan dan mempromosikan pangan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam mensosialisasikan dan mempromosikan pangan lokal dilakukan dengan:
 - a. mengutamakan olahan pangan lokal dan buah lokal pada setiap rapat/pertemuan;
 - b. mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi pengolahan pangan lokal;
 - c. melakukan pembinaan kepada masyarakat;
 - d. melakukan kerjasama dengan seluruh pihak berkepentingan; dan
 - e. memberikan penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berprestasi dalam upaya pengembangan pangan lokal.
- (3) Masyarakat dalam mensosialisasikan dan mempromosikan pangan lokal dengan :
 - a. menyajikan kudapan pangan lokal dan menyediakan produk boga dengan bahan baku pangan lokal bagi pengusaha industri jasa boga, hotel, restoran;
 - b. melakukan bentuk-bentuk lain sesuai dengan potensi dan kemampuan masyarakat.
- (4) Sosialisasi dan promosi pangan lokal dapat pula dilakukan melalui Media Cetak, Media Elektronik, Festival, Lomba dan Pameran.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam pengembangan pangan lokal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mengembangkan produksi, pengolahan, perdagangan dan distribusi pangan lokal;
 - b. menyelenggarakan cadangan pangan lokal masyarakat;
 - c. mengonsumsi pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - d. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan melalui pemanfaatan pangan lokal;
 - e. melakukan sosialisasi dan promosi pangan lokal.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pangan lokal.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi lainnya yang terkait.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dapat dibentuk Tim yang beranggotakan instansi terkait sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengembangan pangan lokal di Kabupaten perlu dilakukan kerjasama dengan instansi, dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga lainnya.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan yang diperlukan untuk pengembangan pangan lokal dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara
- d. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara pada
tanggal 30-5-2018

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 30 – 5 - 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 33

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

SOLEMAN, SH, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19640306 199303 1 008